



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Ilyas Yakub Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon/Faximile (0756) 22245
Laman [https:// bkpsdm.pesisirselatankab.go.id/Pos-el](https://bkpsdm.pesisirselatankab.go.id/Pos-el) bkpsdm@pesisirselatankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.3.1/40/BKPSDM/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 8 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang termuat dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 dan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
12. Surat Sekretaris Daerah Nomor. 000.3.1/116/SETDA PESSEL/2024 Tanggal 22 Februari 2024 perihal Pengiriman Nama Personil Pejabat Pengadaan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab mencakup:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Pembelian Langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan/Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- d. Melaksanakan persiapan dan Pelaksanaan Barang/Jasa secara e-purchasing.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 28 Februari 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Kabupaten Pesisir Selatan



YOZKI WANDRI, S.Pi., M.Si

NIP. 197501012000031003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.3.1/40/BKPSDM/2024
TANGGAL : 28 Februari 2024
TENTANG : **PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024**

Nama Personil	Pangkat / Golongan	Jabatan
Megawati Roziana, S.E NIP. 19970831 202203 2 009	Penata Muda / (III.a)	Peljabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan



YOZKI WANDRI, S.Pi., M.Si
NIP. 197501012000031003